



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 130 / 224 /HK/2022  
TENTANG

TIM PEMBINA PELESTARIAN DESA ADAT  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelestarian serta memberdayakan Desa Adat, maka dipandang perlu melaksanakan Pembinaan Pelestarian Desa Adat;
  - b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan pembinaan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pelestarian Desa Adat di Kabupaten Buleleng Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pelestarian Desa Adat Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

7



4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pembina Pelestarian Desa Adat Kabupaten Buleleng Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan pembinaan sesuai bidang parahyangan;
  2. melaksanakan pembinaan sesuai bidang pawongan;
  3. melaksanakan pembinaan sesuai bidang palemahan; dan
  4. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 430/ /HK/2022

TANGGAL :

TENTANG : TIM PEMBINA PELESTARIAN DESA ADAT  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

---

SUSUNAN TIM PEMBINA PELESTARIAN DESA ADAT  
KABUPATEN BULELENG

Pengarah : 1. Bupati Buleleng  
2. Wakil Bupati Buleleng  
3. Kepala Kepolisian Resort Buleleng  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja  
5. Komandan Kodim 1609 Buleleng

Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Sekretaris : Kepala Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Sekretaris I : Ni Cening Liadi, SST (Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda)

Anggota :

A. BIDANG PARAHYANGAN

1. Ketut Sukriati, S.Pd (Unsur Wanita Hindu Dharma Indonesia)
2. Drs. Ketut Wijana, M.Si (Fungsional Umum Dinas Kebudayaan)
3. Ketut Dian Adnyani (Staf Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan)
4. Ni Kadek Juni Ningsih S.Pd (Staf Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan)
5. Kadek Antarini (Staf Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan)


B. BIDANG PAWONGAN

1. I Ketut Indrayasa (Unsur Majelis Adat Kabupaten Buleleng)
2. Luh Herawati, SST (Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda)
3. Anggara Oktasenna, S.Kom (Staf Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan)
4. Desak Made Dewi Purnama (Staf Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan)
6. Gede Yudis Astika (Staf Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan)

C. BIDANG PALEMAHAN

- 1.I Ketut Wiryadana, S.Pd (Unsur Pemuda Pelopor Nasional)
- 2.Kadek Nurining (Staf Fungsional Umum Dinas Lingkungan Hidup)
- 3.I Made Wijana (Staf Seksi Adat Dinas Kebudayaan)
- 4.I Nyoman Suardika (Staf Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan)
- 5.Putu Winda Pratiwi (Staf Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan)

/ BUPATI BULELENG,

  
/ PUTU AGUS SURADNYANA /